

ANALISIS GERAKAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SDM

Oleh:

Sri Luthfiah* Intan Kusumawati *
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Abstrak

Pendidikan berperan sangat penting untuk memelihara dan melindungi norma dan nilai kehidupan positif yang telah ada di masyarakat suatu negara dari pengaruh negatif perkembangan IPTEK dan globalisasi. Proses pendidikan dasar yang benar dan bermutu dapat memberikan bekal dan kekuatan untuk memelihara jatidiri dari pengaruh negatif globalisasi, bukan hanya untuk kepentingan individu peserta didik, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan negara. Peningkatan wajib belajar 9 tahun dengan harapan terwujudnya pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Pembangunan pendidikan merupakan upaya menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa artinya meningkatkan kecerdasan kognitif dan kecerdasan emosional. Wajib belajar pada hakekatnya untuk memenuhi hak asasi setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*). Hal ini dimaksud agar setiap warga Negara memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa memandang adanya perbedaan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Gerakan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, Peningkatan Kualitas SDM.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cepat dan proses globalisasi yang membawa dampak positif dan negatif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik kehidupan individu maupun sesuai dengan sosial kemasyarakatan. Dampak positif dari perkembangan IPTEK dan globalisasi tersebut adalah terbukanya peluang pasar kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya perubahan nilai dan norma kehidupan yang seringkali kontradiksi dengan norma dan nilai kehidupan yang telah ada di masyarakat. Dalam konteks inilah pendidikan, khususnya pendidikan dasar, berperan sangat penting untuk memelihara dan melindungi norma dan nilai kehidupan positif yang telah ada di masyarakat suatu negara dari pengaruh negatif perkembangan IPTEK dan globalisasi. Proses pendidikan dasar yang benar dan bermutu dapat

memberikan bekal dan kekuatan untuk memelihara jatidiri dari pengaruh negatif globalisasi, bukan hanya untuk kepentingan individu peserta didik, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu pendidikan yang terjadi di masyarakat, dengan menggunakan berbagai sumber daya masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan secara simultan. Pengembangan pendidikan untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik dirancang secara terpadu sejalan dengan aspek-aspek tersebut di atas, sehingga pendidikan merupakan wahana pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjadi subyek pengembangan IPTEK dan globalisasi. Selain itu, pengembangan pendidikan harus selalu memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antar individu peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kerangka acuan pemikiran dalam penataan dan pengembangan pendidikan dasar harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan tentang esensi dan fungsi pendidikan secara selektif, sehingga terdapat keterpaduan dalam pemahaman terhadap karakteristik fungsi pendidikan dasar tersebut, diharapkan masa depan jenjang pendidikan dasar di Indonesia akan lebih efektif dan lebih bermutu dalam penataannya, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Anggapan dan keyakinan seperti tersebut akan semakin memantapkan dan memperkokoh arti pendidikan dalam upaya menciptakan peningkatan kualitas peserta didik atau yang lebih dikenal upaya pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam memasuki abad 21 yaitu abad era globalisasi. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Program pendidikan wajib belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Dalam UU Nomor 4 tahun 1950 dan UU Nomor 12 Tahun 1954 telah ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahun terkena pendidikan wajib belajar. Namun program pendidikan wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat itu belum dapat berjalan sebagaimana mestinya hal ini

dikarenakan adanya pergolakan politik yang terjadi secara terus menerus. Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak Pelita IV. Pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi Presiden Soeharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar. Pada tahap ini penyelenggaraan pendidikan wajib belajar masih terbatas pada tingkat Sekolah dasar. Berbeda dengan pendidikan wajib belajar tahun 1950, maka pendidikan wajib belajar tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada anak-anak usia 7-12 tahun. Dua masalah yang muncul ini kemudian mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan gerakan pendidikan wajib belajar. Permasalahan yang pertama, ialah masih adanya anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah pada tingkat sekolah dasar, Pada tahun 1983 terdapat sekitar 2 juta anak usia 7-12 tahun yang terlantar dan putus sekolah pada tingkat sekolah dasar. Sedangkan pada saat dicanangkannya pendidikan wajib belajar pada tahun 1984 masih terdapat anak berusia 7-12 tahun sekitar kurang lebih 1,5 juta orang yang belum bersekolah.

Permasalahan kedua, ialah adanya keinginan pemerintah untuk memenuhi dan melaksanakan apa yang terdapat dalam ketentuan GBHN yang telah mencantumkan tentang rencana penyelenggaraan pendidikan wajib belajar sejak GBHN 1978 maupun GBHN 1983. Gerakan pendidikan wajib belajar yang dimulai 2 Mei 1984 dipandang sebagai pemenuhan janji pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar secara cukup memadai, sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 segera dapat diwujudkan.

Peningkatan wajib belajar 9 tahun dengan harapan terwujudnya pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan UU No: 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Di dalam GBHN 1993, dicantumkan bahwa pemerintah harus berupaya untuk memperluas kesempatan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan menengah kejuruan, maupun pendidikan profesional, melalui sekolah dan jalur luar sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, maka pada tanggal 2 Mei 1994 pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar 9 tahun dan lebih lanjut dikemukakan bahwa tahap penting dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatkan pendidikan wajib belajar 6 tahun menjadi 9 tahun. Untuk itu telah ditetapkan bahwa wajib belajar 9 tahun merupakan

pendidikan dasar yang harus diikuti dan ditempuh sebagai syarat untuk melangkah ke jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan yang selanjutnya. Pendidikan dasar adalah jenjang terbawah dari sistem persekolahan nasional. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang sederajat. Program wajib belajar 9 tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 7-15 tahun. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar (WajarDikDas) 9 tahun dicanangkan oleh presiden Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994 dan pelaksanaannya dimulai pada tahun ajaran 1994-1995. Wajar DikDas 9 tahun bukanlah wajib belajar dalam arti compulsory education yang dilaksanakan di negara-negara maju yang mempunyai ciri-ciri:

1. Ada paksaan agar peserta didik bersekolah.
2. Diatur dengan Undang-Undang tentang Wajib Belajar.
3. Tolak ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah.
4. Ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah.

Program wajib belajar diselenggarakan untuk membeikan layanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, social, budaya, ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban untuk memberikan kesempatan pada anaknya untuk pendidikan untuk memberikan kesempatan pada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Gerakan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ditargetkan selesai pada tahun 2008/2009. Indikator utama penuntasan Wajar Dikdas adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP secara nasional mencapai 95% pada tahun 2008/2009. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa program ini juga akan diperpanjang sampai tahun 2010. Dan sisi jumlah

siswa, pemerintah bersama masyarakat harus mampu menyediakan layanan pendidikan terhadap sekitar 1,9 juta anak usia 13-15 tahun yang selama ini belum memperoleh kesempatan belajar di SMP/MTs/yang sederajat. Penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun merupakan program bersama antara pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga sosial serta masyarakat. Upaya-upaya untuk menggerakkan semua komponen bangsa melalui gerakan nasional dengan pendekatan budaya, sosial, agama, birokrasi, legal formal perlu dilakukan untuk menyadarkan mereka yang belum memahami pentingnya pendidikan dan menggalang partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program nasional tersebut.

Tujuan utama dilaksanakannya gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah:

1. Mendorong anak-anak usia 13-15 agar masuk sekolah baik di SMP, MTs maupun pendidikan lainnya yang sederajat.
2. Meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk sekolah SMP/MTs terutama di daerah yang jumlah anak tidak bersekolah SMP/MTs masih tinggi.
3. Menurunkan angka putus sekolah SMP/ MTs atau yang sederajat.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
5. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mensukseskan gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.
6. Meningkatkan peran, fungsi dan kapasitas pemerintahan pusat, pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam penuntasan di daerah masing-masing.

Sasaran gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar 9 tahun ini adalah untuk:

1. Anak usia SMP/ MTs atau yang sederajat (13-15 tahun) yang belum belajar di SMP/ MTs atau yang sederajat.
2. Anak kelas VI SD yang karena alasan ekonomi dikhawatirkan tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs atau yang sederajat.
3. Anak putus sekolah SMP/ MTs atau yang sederajat.

Pelaksanaan Wajib 9 tahun dilakukan melalui jalur sekolah maupun non sekolah. Program jalur sekolah meliputi program 6 tahun ditingkat SD dan 3 tahun ditingkat Sdapun pola-pola yang diterapkan dalam SD yaitu: SD Reguler, SD Kcil, SD Kecil, SD Pamong, SD Terpadu, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren, SDLB dan Kelompok Belajar Paket A. Sedangkan yang

ditingkat SMP yaitu: SMP Reguler, SMP Kecil, SMP Terbuka, SMP Terpadu, Madrasah Tsanawiyah, Pondok Pesantren Salafiyah, SMP Luar Biasa, Kelompok Belajar Paket B.

Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun adalah program nasional. Oleh karena itu, untuk mensukseskan program itu maka perlu adanya kerjasama yang menyeluruh antara lain:

1. Pemerintah Pusat (Menko Kesra, Mendiknas, Mendagri, Menkeu, Menpan/Ketua Bappenas, Menag, Mensos, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menakertrans, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kominfo, Meneg Lingkungan Hidup, Meneg Pemberdayaan Perempuan, Meneg Pemberdayaan Perempuan, Meneg Pembangunan daerah tertinggal, Meneg Pemuda dan Olahraga, Meneg BUMN, Kepala Badan Pusat Statistik.
2. Pemerintah Propinsi (Dinas Pendidikan Propinsi)
3. Pemerintah kabupaten/kota (Dinas Pendidikan/Kota)
4. Pemerintah Kecamatan (Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan)
5. Kelurahan Desa setempat.

Disamping itu masyarakat dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, seperti Dharma Wanita, PKK, Bhayangkari, Dharma Pertiwi dan lainnya diharapkan tetap meningkatkan partisipasinya dalam penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Karena keberhasilan Wajar adalah menjadi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah menyediakan tempat untuk belajar yaitu berupa lembaga-lembaga pendidikan. Sedangkan keluarga dan masarakat harus mendukung apa yang telah diprogramkan pemerintah dengan menyekolahkan anak-anaknya dalam lembaga pendidikan yang sudah menjadi pilihan keluarga.

Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu melancarkan program Wajar 9 tahun adalah dengan mengeluarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS berjuga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan

publik. Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelolaan program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara.
4. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila diidentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
5. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
6. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18 %, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program 9 tahun tersebut. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah akan melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program.

Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar. Peningkatan biaya satuan BOS tahun 2009 yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan.

Komitmen pemerintah ini harus juga diikuti oleh peningkatan komitmen pemerintah daerah serta masyarakat dalam pengawasan program dan pendanaan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 semakin memperjelas jenis-jenis dana pendidikan, serta peran

dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan jenis-jenis dana pendidikan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Demikian juga kebijakan program buku murah Departemen Pendidikan Nasional yang dimulai tahun 2008, akan menjadi salah satu acuan utama program BOS tahun 2009.

Manfaat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penuntasan wajar 9 tahun adalah dana dan pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintahan daerah ke SMP/MTs/yang sederajat melalui rekening sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa, sehingga sekolah yang jumlah siswanya lebih banyak dalam penuntasan Wajib Belajar akan menerima BOS lebih besar. BOS sebagai bagian dan dana penyelenggaraan pendidikan digunakan untuk membantu sekolah dalam hal-hal berikut:

1. Pembiayaan seluru kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru.
2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan.
3. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti ATK, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, dan kebutuhan sehari-hari di sekolah.
4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan.
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
6. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
7. Pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, dan perawatan lainnya.
8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon
9. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yng tidak dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa yang tidak mampu.
11. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
12. Pembiayaan pengelolaan BOS ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.

13. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi dan BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan meubelair sekolah.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka menyelenggarakan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besar/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.

D. wajib Belajar 9 Tahun dan Peningkatan Kualitas SDM

Sejak awal kemerdekaan para pendiri Negara (*the founding fathers*) telah memiliki komitmen untuk memenuhi hak asasi rakyatnya untuk memperoleh pendidikan, seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan nasional; mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara konstitusional menjelma ke dalam pasal 31 UUD 1945, ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran, sedang ayat (2) menegaskan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional.

Sebagai tidak lanjut dari UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan nasional ditetapkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam, rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Pendidikan nasional berfungsi sebagai alat utama untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa. Pendidikan pada hakekatnya merupakan indirect investment bagi proses produksi dan direct investment bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia . pendidikan akan meningkatkan dan mempertinggi kualitas tenaga kerja, sehingga memungkinkan tersedianya angkatan kerja yang lebih trampil, handal dan sesuai dengan tuntutan pembangunan serta meningkatkan produktivas nasional. Berbagai penelitian di sejumlah Negara maju telah membuktikan bahwa pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat tinggi terhadap produktivitas nasional, dan dapat meningkatkan pendapatan nasional (national income).

Untuk mendukung dunia barat dituntut kualitas manusia Indonesia yang memadai. Karena itu, pendidikan dasar 6 tahun yang dicanangkan 1984 dipandang tidak mencukupi dan perlu ditingkatkan menjadi pendidikan dasar 9 tahun yang mulai diperkenalkan oleh presiden Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994, yang bertepatan pada hari Pendidikan Nasional. Pendidikan dasar 9 tahun diharapkan bahwa setiap warga Negara akan memiliki kemampuan untuk memahami dunianya, mampu menyesuaikan diri bersosialisasi dengan perubahan masyarakat dan jaman, mampu meningkatkan mutu kehidupan baik secara ekonomi, social budaya, politik dan biologis, serta mampu meningkatkan martabatnya sebagai manusia warga Negara dari masyarakat yang maju. Dalam dunia baru ini setiap orang harus memiliki potensi untuk bekerja di berbagai bidang dimanapun juga.

Jika perluasan dan mutu pendidikan dilakukan di dalam kerangka keterkaitan, maka pendidikan dasar 9 tahun secara langsung berfungsi sebagai strategi dasar dalam upaya: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa negara karena diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa, dan status social ekonomi; (2) menyiapkan tenaga kerja industry masa depan melalui pengembangan kemampuan dan ketrampilan dasar belajar, serta dapat menunjang terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan professional lebih lanjut; dan (3) membina penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini memungkinkan untuk dapat memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pandangan yang hamper senada dikemukakan oleh Khaeruddin (1995), gerakan wajib belajar 9 tahun pada dasarnya mempunyai maksud meningkatkan kualitas bangsa. Melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun diharapkan setiap warga Negara Indonesia memiliki kemampuan dasar yang diperlukan dalam kehidupan bangsa yang lebih tinggi, sehingga secara politis mereka akan lebih menyadari hak dan kewajiban, dan sebagai warga Negara serta mampu berperan serta sebagai tenaga pembangunan yang lebih berkualitas. Dalam PP nomor 29 tahun 1990 dapat kita lihat adanya dua sasaran yang ingin dicapai yaitu; (1) pembekalan kemampuan dasar yang dapat dikembangkan melalui kehidupan; (2) kemampuan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Sedangkan Hadari Nawawi (1994), tujuan pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi,

anggota masyarakat, warga Negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan wajib belajar 9 tahun secara hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengintegrasikan SD dan SLTP secara konseptual tanpa adanya pemisah dan merupakan satu satuan pendidikan, pada jenjang yang terendah. Pengintegrasian secara konseptual yang menempatkan SD dan SLTP sebagai kesatuan program, dinyatakan melalui kurikulumnya yang berkelanjutan atau secara berkesinambungan.

Kedua bentuknya tidak diintegrasikan secara fisik dengan tetap berbentuk dua lembaga yang terpisah, masing-masing dengan kelompok belajar kelas I sampai dengan kelas VI untuk SD dan kelas I sampai kelas III untuk SLTP. Peran dan fungsi serta tanggung jawab pendidikan semakin besar bahkan menentukan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu ini ditentukan dukungan dari berbagai faktor, yaitu pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan luar sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan tinggi.

Sejarah menunjukkan bahwa faktor terpenting yang menentukan keberhasilan suatu bangsa bukanlah melimpahnya kekayaan alam melainkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam era kedua kebangkitan nasional, SDM yang berkualitas adalah yang:

1. Memiliki kemampuan dan menguasai keahlian dalam suatu bidang yang berkaitan dengan IPTEK
2. Mampu bekerja secara profesional dengan orientasi mutu dan keunggulan
3. Dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing secara global sebagai hasil dari penguasaan pengetahuan dan keahlian serta profesionalismenya.

Dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebuah bangsa akan sanggup belajar dari kenyataan yang serba dinamis, sanggup mencari jalan alternatif pemecahan masalah, serta sanggup mengembangkan pola-pola pemikiran yang pada akhirnya akan dapat melahirkan strategis persaingan unggul di era global. Berdasarkan dengan semua kenyataan yang dipaparkan di atas, pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun bukanlah sesuatu kemewahan tetapi suatu keharusan dan kebutuhan bukan bagian dari Negara dan masyarakat melainkan bagian dari setiap warga Negara. Masalahnya yang dihadapi adalah bagaimana keharusan memenuhi kebutuhan itu sehingga dapat dirasakan oleh seluruh warga negara.

Inilah tantangan dan tanggung jawab para pejabat pemerintah terutama di lingkungan departemen pendidikan dan kebudayaan serta departemen dalam negeri. Untuk berupaya

menjadikan setiap anggota masyarakat merasakan bahwa memperoleh pendidikan dasar 9 tahun adalah kebutuhannya. Program pendidikan wajib belajar 9 tahun pada hakekatnya berfungsi memberikan pendidikan dasar bagi setiap warganegara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks pembangunan nasional wajib belajar 9 tahun adalah suatu usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kemampuan untuk memelihara dunianya, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, mampu meningkatkan kualitas hidup dan martabatnya, dan wajib belajar diartikan sebagai pemberian kesempatan belajar seluas- luasnya kepada kelompok usia sekolah untuk mengikuti pendidikan dasar tersebut. Gerakan pendidikan wajib belajar 9 tahun merupakan perwujudan kenstitusi serta tekad pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan pendidikan merupakan upaya menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa artinya meningkatkan kecerdasan kognitif dan kecerdasan emosional. Wajib belajar pada hakekatnya untuk memenuhi hak asasi setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*). Hal ini dimaksudkan agar setiap warga Negara memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa memandang adanya perbedaan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Alasan-alasan yang melatar belakangi dicanangkannya program pendidikan dasar wajib 9 tahun bagi semua anak usia 7–15 mulai tahun 1994 adalah:

1. Sekitar 73,7% angkatan kerja Indonesia pada tahun 1992 hanya berpendidikan sekolah dasar atau lebih rendah, yaitu tidak tamat sekolah dasar, dan tidak pernah sekolah
2. Dari sudut pandang kepentingan ekonomi, pendidikan dasar 9 tahun merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat member nilai tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan rata-rata pendidikan dasar 9 tahun, dimungkinkan dapat memperluas wawasannya dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara lebih beranekaragam

3. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sector ekonomi atau sector industry.
4. Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan, akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidup.
5. Dengan semakin meluasnya kesempatan belajar 9 tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi dicanangkannya program-program pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang dikemukakan di atas, memberikan gambaran bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat memberikan nilai tambah pada diri individu (masyarakat) itu sendiri mengenai penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, yang dapat mengantarkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktifitas kerja, martabat, dan kesejahteraan hidupnya, hanya dapat dicapai lewat penuntasan pelaksanaan pendidikan untuk semua.

Kendala yang dihadapi dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Kendala secara umum yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam rangka memajukan pendidikan dan kualitas bangsa adalah adanya kondisi social ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya mencapai pada batas standart. Jadi masih banyak masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan ekonominya dari pada pendidikan. Adanya tingkat kesadaran masyarakat tentang pendidikan sangatlah rendah, yang memandang pendidikan tidaklah penting. Bagi para lelaki hanya diprioritaskan untuk bekerja dan mencari nafkah, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini tidaklah harus dicapai dengan pendidikan yang tinggi.

Kendala atau hambatan yang dialami pemerintah dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu:

1. Adanya perbedaan yang signifikan antara data wajar Dikdas 9 tahun yang diterbitkan oleh Depdiknas dengan data dari pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan karena adanya proyeksi penduduk oleh BPS tidak mencerminkan kenyataan pada masing-masing daerah.

2. Sulitnya meningkatkan partisipasi siswa pada daerah yang terisolasi secara geografis, daerah perbatasan dan daerah-daerah yang menghadapi masalah secara social ekonomi.
3. Kabupaten / kota belum menuntaskan angka partisipasi diatas 80% masih cukup banyak (111 kabupaten/kota)
4. Masih terdapat 9,13% SD dan 10,14% ruang SMP yang rusak sehingga dapat mengganggu proses belajar mengajar.
5. Adanya perbedaan penafsiran hokum terhadap aturan pengadaan barang dan jasa antara instansi pemeriksa dan pelaksana di pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat mengganggu jalannya program wajar 9 tahun.

Kesimpulan

Program wajib belajar 9 tahun adalah salah satu upaya pemerintah untuk emncapai tujuan pendidikan nasioanl yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan mutu kualitas bangsa dengan memajukan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Yang bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan adalah tidak hanya dari pemerintah saja tetapi adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lembaga-lembaga pendidikan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam hal ini kesadaran dan masyarakat terhadap pendidikan sangatlah penting.

Pembangunan pendidikan merupakan upaya menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa artinya meningkatkan kecerdasan kognitif dan kecerdasan emosional. Wajib belajar pada hakekatnya untuk memenuhi hak asasi setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*). Hal ini dimaksud agar setiap warga Negara memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa memandang adanya perbedaan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

[Http// Subtansi Wajar Dikdas 9 tahun.com](http://SubtansiWajarDikdas9tahun.com).

[Http://illyasismailputrbugis. Blogspot.com/2009/11/wajar-9-tahun.html](http://illyasismailputrbugis.blogspot.com/2009/11/wajar-9-tahun.html).

Undang-Undang Dasar 1945.

Gunawan. (1986). *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Masngud.(2010). *Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press.

Suyanto. (2001). *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. Yogyakarta: Adicita Karya
Nusa.